

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak :

- Peraturan Daerah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda No. 1 Tahun 2022; Perda No. 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2025.
- Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturan nya. selanjutnya diatur tentang rincian dan sumber pendapatan daerah. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 berdasarkan dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya dalam keadaan darurat termasuk kebutuhan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeleuaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025.

Catatan :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025.
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini.